



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO

PERATURANBUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG

SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya data yang akurat, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5), pasal 22 ayat (2), dan pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Gorontalo Utara;

PARAF KOORDINASI:	
Pejabat	Paraf
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum	
Asisten II	
Sekda	
Bupati	Untuk di TT

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG

SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya data yang akurat, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5), pasal 22 ayat (2), dan pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Gorontalo Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;





2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			

- 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
  11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
  12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091)
  14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092)
  15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1288)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non-struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang meliputi

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			



Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, badan/dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota, sebagai instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota.
6. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, serta bidang Persandian di Kabupaten Gorontalo Utara.
8. Pemerintah Desa yang selanjutnya di singkat Pemdes adalah unit penyelenggara pemerintahan di desa.
9. Satu Data Indonesia di Kabupaten Gorontalo Utara adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar pemerintah daerah, instansi vertikal, dan instansi pusat melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, dan bersifat makro.
13. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
14. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya,

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			

dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.


15. Geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
16. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
17. Data Geospasial Dasar yang selanjutnya disebut DG Dasar adalah DG yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan informasi geospasial dasar.
18. Data Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat DG Tematik adalah DG dengan tema tertentu yang digunakan dalam pembuatan peta tematik.
19. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambil keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
20. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
21. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang selanjutnya dapat diolah menjadi Informasi Geospasial Tematik dengan mengacu pada IGD.
22. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
23. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
24. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
25. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
26. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			

27. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara.
28. Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara adalah wadah komunikasi dan koordinasi PD untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara.
29. Portal Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara adalah media bagipakai data di tingkat kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
30. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau PD yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (3) di Peraturan Bupati ini.
31. Walidata adalah unit pada pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
32. Walidata Pendukung adalah PD yang membantu tugas Walidata dalam melaksanakan pemeriksaan data.
33. Produsen Data adalah unit pada PD dan pemerintah desa yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pengguna Data adalah instansi pusat/vertikal, perangkat daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
35. Daftar Data adalah daftar yang memuat jenis data, produsen data untuk masing-masing data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
36. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut JIGD adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi kepada masyarakat luas secara mudah, cepat, dan akurat.

## Pasal 2

Pengaturan Satu Data Indonesia di Kabuapten Gorontalo Utara dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			

### Pasal 3

Pengaturan Satu Data Indonesia di Kabupaten Gorontalo Utara bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Pemerintah Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis dan Sumber Data
- b. Prinsip Satu Data
- c. Penyelenggara Satu Data
- d. Forum Satu Data
- e. Penyelenggaraan Satu Data
- f. Pemanfaatan Data
- g. Pengendalian
- h. Insentif dan Disinsentif
- i. Partisipasi dan Kerjasama
- j. Pendanaan

## BAB III





### JENIS DAN SUMBER DATA

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Data

### Pasal 5

- (1) Data yang dikelola terdiri dari atas Data Statistik dan Data Geospasial yang bersumber dari Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			

yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.

(2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Statistik Dasar;
- b. Statistik Sektoral; dan
- c. Statistik Khusus,

(3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. IGD; dan
- b. IGT.

## Bagian Kedua

### Sumber Data

#### Pasal 6

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau Instansi lainnya diluar Pemerintah Kabupaten melalui kemitraan dan kerja sama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.

## BAB IV





### PRINSIP SATU DATA INDONESIA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

Satu Data Indonesia di Kabupaten Gorontalo Utara harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua  
Standar Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Konsep;
  - b. Definisi;
  - c. Klasifikasi;
  - d. Ukuran; dan
  - e. Satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan penggolongan Data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Ketentuan teknis mengenai standar data diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Bagian Ketiga

Metadata

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
/	/	a	b

### Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata

### Pasal 10

- (1) Struktur dan format yang baku untuk Data Sektoral disusun oleh Walidata dan direkomendasi oleh Pembina Data
- (2) Kepala PD dapat menetapkan struktur dan format yang baku untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang telah direkomendasi oleh Pembina Data.

## Bagian Keempat





### Interoperabilitas Data

### Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- (3) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam bentuk format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Interoperabilitas Data diatur oleh Walidata.

## Bagian Kelima

### Kode Referensi

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			

## Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data, harus menggunakan Kode Referensi yang tersedia di Portal Satu Data.
- (2) Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
- (3) Ketentuan teknis mengenai Kode Referensi diatur oleh Walidata.

## BAB V

### PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 13





- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung; dan
  - d. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Bagian Kedua

#### Pembina Data

## Pasal 14

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Pembina Data Statistik; dan
  - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Kabupaten mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik kabupaten.
- (4) Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu instansi Daerah salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.





**Bagian Ketiga**  
**Walidata dan Walidata Pendukung**

**Pasal 15**

- (1) Walidata mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis Data;
  - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten;
  - c. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Kabupaten;
  - d. melakukan identifikasi kebutuhan data dalam rangka penyusunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
  - e. melaksanakan diseminasi hasil statistik;
  - f. membantu Pembina Data Statistik dalam membina Produsen Data;
  - g. melaksanakan penjaminan kualitas Data;
  - h. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola; dan
  - i. mengajukan rekomendasi atas rancangan Survei dan Kompilasi Produk Administrasi kepada Pembina Data Statistik.
- (2) Setiap Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) instansi yang melaksanakan tugas Walidata tingkat Daerah.
- (3) Walidata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data dan Statistik Daerah.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (5) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas membantu Walidata dalam melakukan verifikasi dan validasi Data dan Metadata bersama-sama dengan Walidata.

**Bagian Keempat**

**Produsen Data**

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			

## Pasal 16





- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
  - a. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. memberikan masukan kepada Walidata dan Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data.
  - c. melakukan penyediaan Data yang valid, dapat dipercaya, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta untuk penyusunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
  - d. menyampaikan Data beserta kepada Walidata Statistik;
  - e. melaksanakan penjaminan kualitas Data; dan
  - f. melaksanakan pengamanan Data yang dikelola.
- (2) Produsen Data bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi dan validasi Data yang dihasilkan.

## BAB VI

### FORUM SATU DATA INDONESIA

## Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Indonesia terdiri atas:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung; dan
- (2) Forum Satu Data Kabupaten dikoordinir oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat daerah dari/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara.
- (5) Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinasi

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			

Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara meminta arahan Kepala Daerah.

- (8) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia melalui Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara.
- (9) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara.
- (10) Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari:
  - a. Koordinator;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (4) Sekretariat Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan kepada Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara;
  - b. melaksanakan tugas lain untuk mendukung pelaksanaan Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara.
- (5) Sekretariat Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dan struktural dilaksanakan oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.





#### BAB VII

#### PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 19

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Gorontalo Utara meliputi:
  - a. perencanaan Data;
  - b. pengumpulan Data;
  - c. pemeriksaan Data;
  - d. pengolahan Data; dan
  - e. penyebarluasan Data.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penentuan daftar Data dilaksanakan pada sebelum yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya.
- (3) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan.

Pasal 21

- (1) Penentuan daftar Data dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. prosedur Data untuk masing-masing Data;
  - b. jadwal rilis dan/atau pemuktahiran data;
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			

- (5) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas tingkat Daerah dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan Forum Satu Data tingkat Daerah;
  - b. usulan Walidata dan Walidata Pendukung; dan
  - c. arahan dari Bupati
- (6) Data yang dapat diusulkan menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak.





Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 22

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara; dan
  - c. jadwal pengumpulan dan pemutakhiran Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat maupun pihak lainnya.
- (4) Untuk menjamin kelancaran pengumpulan data, maka setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa harus memiliki petugas penanggung jawab data yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			

- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Data atau Sistem Informasi yang mekanismenya ditetapkan oleh Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data





Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada aya (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata.

Bagian Kelima

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap Data dan Metadata yang telah memenuhi syarat Penyebarluasan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Portal Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara menyediakan akses:
- Kode Referensi;
  - Data Induk;
  - Data;
  - Metadata;
  - Data Prioritas; dan
  - Jadwal rilis dan/atau pemuatkhiran Data.
- (6) Portal Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara dikelola oleh Walidata.

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			

- (7) Portal Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara merupakan Portal resmi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai referensi dan informasi pembangunan daerah.
- (8) Data yang dipublikasikan wajib mencantumkan informasi tentang sumber, waktu penggalian data dan waktu pemutakhiran data.
- (9) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh PD adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh undang-undang.
- (10) Walidata yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang tercantum pada pasal 17 ayat (1) huruf b.

## BAB VIII PEMANFAATAN DATA

### Pasal 26

Pemanfaatan Data dilaksanakan oleh setiap Pengguna Data secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

Setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa wajib melakukan pemanfaatan Data dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab guna penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

## BAB IX PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 28

- (1) Walidata melakukan evaluasi Data dalam Satu Data Indonesia Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Evaluasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi keterisian Data dalam Satu Data Indonesia Kabupaten Gorontalo Utara dan melaporkannya kepada Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara sesuai dengan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Gorontalo Utara memantau dan mengevaluasi secara berkala penyelenggaraan Satu Data

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			





Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pencapaian rencana Aksi Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara.

- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Gorontalo Utara.
- (5) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati melalui koordinator Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum pada pasal 17 ayat (2).

Bagian Kedua  
Penghargaan

Pasal 29

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Produsen Data serta Badan Publik lainnya yang mengelola Data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya Satu Data.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria penilaian dalam bentuk pemeringkatan yang merupakan hasil dari:
  - a. Monitoring; dan
  - b. Evaluasi.
- (3) Selain pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi kategori berikut:
  - a. Sangat Baik;
  - b. Baik;
  - c. Cukup; dan
  - d. Kurang Baik.
- (4) Pemberian predikat kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan bentuk sanksi yang diberikan terhadap Produsen Data yang belum atau tidak memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara.
- (5) Ketentuan teknis tentang kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Koordinator dan Walidata.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat bulan Februari pada tahun berikutnya.
- (7) Daftar pemeringkatan beserta predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			

BAB X  
INSENTIF DAN DISINSENTIF





Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Instansi Daerah/ Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, perorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengelola data pembangunan daerah dengan baik dan/ memberikan kontribusi signifikan dalam perwujudan Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Bantuan Keuangan;
  - b. penghargaan;
  - c. penilaian khusus;
  - d. pemberian beasiswa pendidikan/pelatihan; dan/atau
  - e. penyediaan sarana pengolahan Data
- (3) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat memberikan disinsentif kepada Instansi Daerah dan Pemerintah Desa yang tidak menyelenggarakan Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara dengan baik.
- (4) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan fasilitas.
- (5) Ketentuan dan proses pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB XI  
PARTISIPASI DAN KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara dapat mengikutsertakan partisipasi dari Lembaga Negara dan badan hukum publik yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara serta dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Kabupaten diantaranya:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Perguruan Tinggi;
  - d. Lembaga Penelitian; dan
  - e. Pihak Lainnya.

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			





- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara melalui Forum Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara dengan penyampaian:
- informasi dan data;
  - usul pertimbangan; dan
  - saran dan evaluasi.
- (4) Sekretariat Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara berkoordinasi dengan Walidata dan/atau Walidata Pendukung terkait dalam menyediakan sarana dan/atau memfasilitasi perwujudan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 32

Pendanaan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Satu Data Kabupaten Gorontalo Utara dibebankan pada:

- Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gorontalo Utara; dan
- Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.





Ditetapkan di Kwandang  
Pada tanggal 17 Mei 2024  
Pj BUPATI GORONTALO UTARA

  
SILA N BOTUTIHE

Diundangkan di kwandang  
Pada tanggal 17 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

  
SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 561

KADIS KOMINFO	KABAG HUKUM	ASS II	SEKDA
			



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Mei 2024

Yth. Pj. Gubernur Gorontalo

di -

Tempat

Nomor : 100.2.2.6/3625/OTDA

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Penandatanganan Rancangan  
Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Satu  
Data Indonesia.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor: 180/Hukum/1164 tanggal 13 Mei 2024 Perihal Pengantar Persetujuan, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Gorontalo Utara untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Satu Data Indonesia.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Gorontalo Utara disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Gorontalo sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Gorontalo Utara.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Gorontalo Utara.

